

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi merupakan permasalahan yang serius karena korupsi ini merupakan kejahatan yang sistematis dan terorganisir yang menimbulkan kerugian dibidang ekonomi, rusaknya system hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk di berantas karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai “*white collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime dan abuse of power*”.

Korupsi acapkali menjadi ancaman bagi setiap negara didunia khususnya di Indonesia, Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Kegagalan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Pada pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia akibat dari korupsi.

Secara etimologis gambaran tentang adanya korupsi yaitu tentang adanya kondisi keutuhan, kebaikan dan kebenaran asli-asli yang telah merosot dan kemorosotan merupakan akibat perbuatan seperti menyuap, menipu, memalsukan,

merusak bentuk dan semacamnya yang dilakukan oleh seorang *corruptor*.¹ Pemberantasan dan pembuktian terjadinya tindak pidana korupsi tidak semudah membalikkan tangan. Seringkali penanganan tindak pidana korupsi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi kejahatan mereka.

Aparatur penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi, hal ini karena perkara-perkara tindak pidana korupsi terjadi secara terorganisir dan dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Untuk dapat mengungkapkan pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan keberanian yang cukup besar dan membutuhkan saksi yang mengetahui secara langsung baik serta terlibat secara langsung maupun tidak langsung didalam perkara tersebut. System peladiln pidana terkadang terlambat dan tidak siap dalam mengatasi laju dan berkembangnya berbagai kejahatan dengan modus-modus yang berubah. Maka diperlukan adanya pembaruan dalam menata system peradilan pidana sehingga dapat sanggup mengantisipasi berbagai modus-modus kejahatan dalam tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam proses peradilan pidana sesuai dengan alat bukti yang berhasil diungkap dan dibuktikan dalam proses peradilan terutama berkenaan dengan saksi.²

¹ Priyono Herry B, *Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h 23

² Nandang Sambas dan Dian Andriasari, “Telaah Kritis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tgl 18-19 Maret 2013 di UNHAS Makassar.

Munculnya istilah *Whistle Blower (WB)* dan *Justice Collaborator (JC)* dalam dunia penegakan hukum mengingat keberadaannya dalam system peradilan pidana. *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* telah membantu system peradilan pidana dalam memberantas dan mengatasi berbagai kejahatan yang terorganisir dalam tindak pidana korupsi. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dalam SEMA tersebut. *Whistle Blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, atau disebut "*justice collaborator*". Peran *Justice Collaborator* atau biasa disebut sebagai pelaku yang bekerjasama, menurut Fausto Zuccarelli disebut sebagai "*pentiti*" (mafia yang bertobat) di tahun 1930-an di Italia, KUHP mengatur berkaitan dengan kekebalan dari hukum jika pelaku memperbaiki kerusakan yang diakibatkan dari perbuatan pidananya karena telah bersedia untuk bekerjasama dengan pihak berwenang dalam kasus-kasus konspirasi politik yang berhubungan dengan kegiatan *gangster*.³

Justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi perlu mendapatkan perhatian yang serius karena memiliki peran yang penting,

³ Fausto Zuccarelli, Vice Chief Prosecutor's Office attached to the court of Naples, Italy, Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice in Italy, International Seminar and Focus Group Discussion The Protection of Whistleblowers as Justice collaborators, Jakarta, July 19-20th, 2018.

diantaranya ialah untuk mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi yang sulit diungkapkan oleh penegak hukum atau akan terjadinya suatu tindak pidana sehingga proses pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana dapat dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparaturnya penegak hukum dan turut serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan. *justice collaborator* banyak membantu dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun hal ini khususnya di Indonesia tidak diimbangi dengan perlindungan yang optimal terhadap *justice collaborator*.

Pengaturan *justice collaborator* secara komprehensif diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Namun kelemahan pengaturan mengakibatkan pelaksanaan perlindungan terhadap Justice Collaborator menjadi tidak imperative terhadap aparaturnya penegak hukum, sebab SEMA No 4 tahun 2011 tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan formil pasal 7 Undang-Undang RI No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA hanya bersifat internal mengikat instansi yang terkait. Pengaturan secara implisit termaktub dalam Undnag-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun kedua peraturan dalam implementasinya masih jauh dari harapan untuk melindungi keberadaan *Justice Collaborator*. Dengan adanya kekosongan peraturan hukum (*emten in het recht*) dalam pengaturan mengenai eksistensi dari *Justice Collaborator* meskipun dalam praktik peradilan pidana peran *justice collaborator* sangat dibutuhkan dalam pembuktian perkara pidana.

Belum optimalnya perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, diakibatkan karena sistem peradilan pidana terkadang terlambat dan tidak siap dalam mengantisipasi laju dan berkembangnya berbagai kejahatan dengan modus-modus yang berubah. Untuk itu dirasakan perlu adanya pembaharuan dalam hukum positif dalam menata sistem peradilan pidana sehingga mampu mengantisipasi berbagai modus-modus kejahatan yang terjadi. Negara Indonesia merupakan negara hukum,⁴ Sebagai negara hukum maka selain diharuskan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, juga adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), serta menjamin keadilan bagi setiap orang terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Implementasi dari negara hukum adalah salah satunya memberikan suatu perlindungan dan memberikan rasa aman kepada warganegara dalam hal apapun, misalnya saja rasa aman terhadap saksi sebagai *Justice Collaborator*. Seringkali penggunaan kesaksian *Justice Collaborator* masih diatur secara kabur (*Vague Van Normen*), Pelindungan terhadap *justice collaborator* dipenuhi dengan berbagai tantangan, di tengah minimnya pelindungan hukum yang ada.

Tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary*, sehingga memerlukan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang memerlukan suatu cara atau Teknik pendekatan yang mengharuskan adanya penghargaan terhadap pelaku yang kooperatif dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut sebagai *justice collaborator*. Untuk menetapkan pelaku tindak pidana korupsi

⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai *justice collaborator*, diawali dengan penyidikan yang merupakan Langkah awal untuk menindaklanjuti adanya temuan dari tindakan penyelidikan. Sehingga berdasarkan hasil penyidikan telah dapat ditetapkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah.⁵ Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana menunjukkan bagaimana berhasil tidaknya penuntutan oleh jaksa penuntut umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan. KPK mengumpulkan saksi dan bukti surat dalam mengungkapkan suatu perkara tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nyatakan : mengenai aturan mengenai penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan dengan mendasarkan kepada hukum acara pidana yang berlaku (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian pada dasarnya hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan beberapa pengecualian dalam hal penyitaan dan penggeledahan yang tidak harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penyidik dalam upaya mengungkapkan pelaku dan mengumpulkan barang bukti, penyidik tersebut turut serta memanfaatkan pelaku yang dapat diajak

⁵ Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, dalam amar putusannya menyatakan "...bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP". Ketentuan tersebut bersesuaian dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 44 Ayat (2) menyatakan bahwa : "Bukti permulaan yang cukup dianggap ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti"

bekerjasama untuk mengungkap pelaku lain yang lebih berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Sehubungan dengan “saksi mahkota” (*kroon getuide*), peran *justice collaborator* hanya sebagai pengungkap pelaku lain yang ditenggarai terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut, inisiatif untuk memberikan keterangan dalam saksi mahkota berasal dari penyidik yang kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti sehingga penyidik mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan saksi terhadap saksi yang lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*)⁶ Sedangkan dalam *justice collaborator* inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari diri pelaku yang mengakui perbuatannya dan kemudian membantu penyidik untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain. Dalam praktek peradilan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dilakukan oleh penyidik pada saat tahap penyidikan, dan penuntut umum dalam tuntutannyadengan meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang lebih ringan penjatuhan hukumnya. Penunjukan yang memberikan status saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah penyidik dalam melakukan penyidikan dan penuntut umum dalam tuntutan nya. Sehingga dalam hal ini dalam praktek peradilan untuk menetapkan apakah hakim begitu saja dapat mengabulkan status *justice collaborator* yang telah ditetapkan oleh penyidik dan penuntut umum dalam tuntutan nya.

Namun terdapat kasus yang terjadi beberapa perbedaan penilaian dari penyidik/ penuntut umum dan majelis hakim dalam menilai apakah seseorang dapat

⁶ Pasal 142 KUHAP menyatakan bahwa : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing- masing terdakwa secara terpisah”

dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) atau tidak, dan kasus ini menjadikan contoh bahwa belum adanya kepastian hukum untuk saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) ialah kasus tindak pidana korupsi yang turut dilakukan oleh terdakwa Abdul Khoir, Abdul Khoir merupakan Direktur Utama PT. Windhu Tunggal Utama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Abdul khoir sebagai salah satu pelaku yang berperan sebagai penghubung antara teman-temannya iatu So Kong Seng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa dan Hong Arta John Alfred selaku Direktur PT Sharleen Raya (JECO Grub) dengan Amran HI Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara dan beberapa anggota Komisi V DPR RI. Dimana dalam proses penyidikan Komidi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menetapkan Abdul Khoir sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi proyek infastruktur tersebut. Penetapan status *Justice Collaborator* Abdul Khoir dinyatakan dalam Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) nomor: 571/01-55/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, pada pembuktian di persidangan, Abdul Khoir mengakui dan membenarkan dakwaan JPU KPK terhadap dirinya dan ia menyatakan terpaksa mengikuti arahan dari system permainan proyek yang salah karena ada bujukan dari teman-temannya. Penuntut umum dalam tahap penuntutan dengan mempertimbangkan status *Justice Collabolator* elah memohonkan agar penetapan terdakwa Abdul Khoir sebagai justice collabolator dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa Abdul Khoir. Sebelumnya penuntut umum menuntut terdakwa Abdul Khoir dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan. Namun majelis hakim yang terikat pada SEMA No 4 tahun 2011, bahwa seorang yang dapat dikatakan sebagai *justice collabulator* apabila pelaku bukanlah pelaku utama yang dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Abdul Khoir adalah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, sehingga majelis hakim dalam putusannya tidak memutuskan terdakwa sebagai *justice collabulator* dalam tindak pidana yang dilakukan, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Khoir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, menjadikan perbedaan penilaian dari penyidik, penuntut umum dan majelis hakim dalam menilai apakah seseorang dapat di kategorikan sebagai saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) atau tidak dalam kasus terdakwa Abdul Khoir dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt Pst. Nampak adanya beda pandangan atau indicator yang dijadikan tolak ukur untuk menetapkan siapa yang dapat dinyatakan sebagai *justice collaborator* antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Dalam menyikapi perbedaan indicator tersebut yang dijadikan alasan penetapan *justice collabulator*, pertimbangan hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang bijak dalam menilai apakah pelaku utama yang dapat dijadikan sebagai *justice collabulator* atau tidak. Sehingga putusan yang dijatuhkan memberikan keadilan bagi pelaku lain yang bukan pelaku utama.

JPU KPK beranggapan bahwa hakim telah keliru menjatuhkan vonis terhadap abdul Khoir, karena hakim tidak mempertimbangkan status *justice collaborator* dengan tidak memberikan keringanan pidana dan perlindungan

lainnya sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*). Hal ini yang menyebabkan pengaturan terhadap *justice collaborator* mengakibatkan perlindungan menjadi tidak terstruktur dan maksimal, dimana keterangan seseorang sebagai *Justice Collaborator* rentan mengancam keamanannya sebab membeberkan kejahatan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi, maka oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya interpretasi atau penafsiran hukum sebagai salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan terhadap undang-undang, sehingga peran *Justice Collaborator* di Indonesia dalam mengungkap kebenaran dalam suatu tindak pidana akan sulit sebab pelaku akan berpikir ulang untuk menjadi *justice collaborator* dan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Contoh kasus lainnya adalah contoh kasus dimana Hakim mengabulkan terdakwa sebagai *justice collaborator* yaitu dalam Putusan Nomor. 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Adapun kronologis dalam perkara tersebut yaitu pada tanggal 16 Maret 2015, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemanggilan terhadap Ahmad Fuad Lubis selaku Ketua Bendahara Umum Daerah sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Atas panggilan tersebut Ahmad Fuad Lubis menyampaikan secara langsung kepada Gatot Pudjo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara terkait adanya surat panggilan tersebut. Gatot Pudjo

Nugroho dan istrinya, Evy Susanti kemudian berkonsultasi dengan O.C Kaligis membahas upaya yang dapat dilakukan agar dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan tidak diarahkan kepada Gatot Pudjo Nugroho. Atas pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. O.C Kaligis memerintahkan M. Yagari Bastara untuk menyiapkan draft permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Pada bulan April 2015, Sehubungan dengan rencana pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, O.C Kaligis, M. Yagari Bastara dan Yurinda Tri Achyuni menemui Syamsir Yusfan yang merupakan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Medan meminta agar dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut O.C Kaligis menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di PTUN Medan. Atas maksud tersebut Tripeni Irianto Putro mempersilahkan untuk diajukan. Setelah berkonsultasi, O.C Kaligis memberikan uang sejumlah SG\$ 5.000 (lima ribu dollar singapura) kepada Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro.

Pada tanggal 5 Mei 2015, sebelum mendaftarkan permohonan pengujian, O.C Kaligis kembali menjumpai Tripeni Irianto Putro dan memberikan uang sejumlah SG\$ 10.000 (sepuluh ribu dollar singapura) dengan permintaan agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim yang menangani perkara tersebut. Setelah pemberian uang tersebut, O.C Kaligis memerintahkan M. Yagari Bastara untuk mendaftarkan permohonan pengujian.

Tanggal 6 Mei 2015, Tripeni Irianto Putro menetapkan dirinya, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut. Setelah menerima berkas perkara Majelis Hakim berdiskusi tentang perkara tersebut. 18 Mei 2015, dilaksanakan sidang pertama dengan acara pembacaan permohonan dan tanggapan termohon. Sebelum sidang, O.C Kaligis menemui Tripeni Irianto Putro untuk meyakinkan yang bersangkutan agar memutuskan sesuai dengan petitum dalam permohonan.

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2015, O.C Kaligis dan M. Yagari Bastara menemui Tripeni Irianto Putro mendesak agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang PTUN dan menyerahkan satu amplop putih berisi uang, namun ditolak oleh Tripeni Irianto Putro. M. Yagari Bastara kemudian bertemu dengan Darmawan Ginting dan Syamsir Yusfan dan menyampaikan permintaan O.C Kaligis agar nantinya putusan dibuat sesuai dengan petitum yaitu, surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan surat permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi dinyatakan tidak sah karena harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu. Atas permintaan tersebut Darmawan Ginting meminta imbalan dan meminta dipertemukan dengan O.C Kaligis.

Dalam musyawarah Majelis Hakim, Darmawan Ginting menyampaikan pertemuan dengan M. Yagari Bastara, yang kemudian Tripeni Irianto Putro meminta Darmawan Ginting dan Amir Fauzi untuk membantu mengabulkan permohonan O.C Kaligis. Kemudian dalam rapat musyawarah hakim disepakati untuk mengabulkan sebagian permohonan. 2 Juli 2015, O.C Kaligis bertemudengan Evy Susanty untuk membicarakan perkembangan persidangan sekaligus memberikan uang sejumlah USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika

Serikat) sebagai tambahan dari uang sebelumnya yang telah diberikan kepada Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh M. Yagari Bastara kepada Darmawan Ginting dan Amir Fauzi, masing-masing US\$5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat). Atas penerimaan uang tersebut Darmawan Ginting dan Amir Fauzi melaporkan kepada Tripeni Irianto Putro.

7 Juli 2015, Tripeni Irianto Putro, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi membacakan putusan perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan keputusan termohon Nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut ada unsur penyalahgunaan Wewenang, serta menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov. Sumut.

8 Juli 2015, Syamsir Yusfan menghubungi M. Yagari Bastara dan mengatakan Ketua PTUN meminta uang untuk pulang mudik. Kesokan harinya M. Yagari Bastara mengantarkan uang sejumlah US\$5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) terkait permintaan Tripeni Irianto Putro dengan persetujuan O.C Kaligis. Sesaat setelah pemberian uang, Penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap M. Yagari Bastara dan tripeni Iriano Putro.⁷

Dalam Putusan tersebut di atas Terdakwa Tripeni Irianto Putro di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan.

⁷ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.

Ia menerima suap dari Otto Cornelis Kaligis agar supaya dapat menjadi majelis yang menyidangkan sera dapat mempengaruhi permohonan gugatan atas pengajuan wewenang Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dan penyelidikan kasus Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan juga terkait penahanan pencairan Dana Bagi Hasil (BDH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara. Tripeni didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sejumlah SG\$5.000 (lima ribu dolar Singapura) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini ialah : bagaimanakah peran *justice collaborator* dalam mempercepat penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lalu Perbedaan perbedaan kriteria dari penuntut umum dan majelis hakim dalam menetapkan apakah seseorang dapat di kategorikan sebagai saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diambil isu hukum, yaitu:

1. Bagaimana reformulasi bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana standarisasi penuntut umum dan majelis hakim dalam menetapkan *justice collaborator* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui reformulasi bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui standarisasi penuntut umum dan majelis hakim dalam menetapkan *justice collaborator*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat di dunia Pendidikan, yaitu mahasiswa, dosen, akademisi khususnya di bidang hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan reformulasi bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada Aparatur Penegakan hukum, yaitu Hakim, Jaksa, Kepolisian, KPK, untuk menangani masalah yang berkaitan dengan standarisasi penuntut umum dan majelis hakim dalam menetapkan *justice collaborator*.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan keuangan negara untuk dimiliki sendiri, orang lain atau suatu badan serta dapat memiskinkan rakyat.⁸ Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi

⁸ Monang Sihan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2013, h. 34

merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sebagaimana Romli Atmasasmita, bahwa dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negative yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak social rakyat Indonesia”.⁹

Pada konsep korupsi dalam paham hukum, ahli hukum Laura Underkuffler mengambil kesimpulan bahwa “korupsi mengungkapkan *ciri/watak*” dalam dunia hukum hanya dapat “berurusan dengan Tindakan”.¹⁰ Pengertian korupsi awalnya sebagaimana dalam Black Law Dictionry, korupsi bearti *corrupt (subject to corruption of blood-* subjek yang berdarah (tabiat) korupsi menikmati sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau yang merusak tabiat memaksakan tabiat korupsi untuk mengubah moral seseorang dari yang baik ke yang jahat, dengan demikian korupsi memiliki makna antara lain:¹¹

- a) Adanya tabiat atau kebiasaan korupsi.
- b) Menikmati sesuatu yang bukan haknya yang bertentangan dengan hukum.
- c) Mengubah moral seseorang dari yang baik menjadi jahat.

⁹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit P.T ALUMNI, Bandung, 2007, h. 7

¹⁰ Laura S. Underkuffler, *Captured by Evil : The Idea of Corruption in Law*, Yale University Press, New Haven, 2013, h. 74

¹¹ Siahaan RO, *Tindak Pidana Khusus*, Rao Press, Cibubur, 2009, h. 97

Beberapa pengertian berkaitan dengan kata korupsi menurut Focema Andreae dalam buku Andi Hamzah, menyebutkan bahwa korupsi bersal dari Bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*) disebutkan bahwa *coruptio* ialah berasal dari *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti dalam Bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; dalam Bahasa Perancis yaitu *corruption*, dan Bahasa Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹²

Berbagai ragam arti korupsi dari akar etimologis, bahwa “*korupsi*” berasal dari Bahasa latin yaitu:¹³

- *Corruptio* (kata benda): hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.
- *Corruptre* (kata kerja): menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusuk, memalsukan, merosotkan, mencermankan, menyuap, melanggar, menggodai, memperdayakan.
- *Corruptor* (pelaku): perusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemerdaya, pelanggar.
- *Corruptus-a-um* (kata sifat): rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, palsu.

Secara etiologis hal ini menggambarkan tentang adanya kondisi keutuhan, kebaikan, dan kebenaran yang telah merosot dan kemerosotan ini merupakan akibat

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rahagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 6.

¹³ *Ibid*, h. 22

dari perbuatan seperti menyuap, menipu, memalsukan, merusak bentuk, dan sebagainya, pelakunya disebut *Corruptor*.

Menurut Arnold Haidenheimer dan Michael Johnston, dua otoritas dalam studi korupsi, definisi yang mencerminkan keluasan arti korupsi ialah.¹⁴

“Korupsi dari arti fisik ialah kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikan dan busuk”.

Korupsi dari arti moral ialah penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban public melalui suap dan hadiah, keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, dalam suatu negara, badan/usaha public dan sebagainya, proses menjadi busuk secara moral, fakta atau kondisi busuk, kemerosotan atau kebusukan moral dan kejahatan.

Pengertian korupsi menurut Monang Siahaan, SH.MM., ialah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat perbuatannya dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Selain perbuatan korupsi tersebut ada juga suatu perbuatan yang dikelompokkan perbuatan korupsi yang sama sekali tidak merugikan keuangan negara yaitu 13 Pasal yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan perbuatan korupsi antara lain penyuapan terhadap aparat penegak hukum sesuai Pasal 209 KUHP yang dikelompokkan melakukan perbuatan korupsi.¹⁵

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *inkonvensional* yang menyentuh segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari

¹⁴ Arnold J. Heidenheimer & Michalle Johnstson, “Political Corruption Concepts and Contexts, Transaction Publishers, New Brunswick, 2007, h. 6-7

¹⁵ Siahaan RO, *Op. Cit.*, h. 36

kepentingan hak asasi, ideologi negara, hingga aspek perekonomian keuangan negara. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, sebab perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum yang disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Maka oleh sebab itu, perubahan dan perkembangan hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi korupsi tersebut.¹⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa:

“Meningkatkan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa”.

Begitupun dalam upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi diperlukan metode penegakan yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional dan berkesinambungan.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 30

1.5.2. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti tersebut memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah saksi.

“Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.¹⁷

Dalam praktik hukum pidana dan pendapat para pakar, saksi dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Saksi Korban : saksi korban dilihat dari Pasal 60 ayat (1) huruf (b) KUHAP menegaskan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya ialah korban yang menjadi saksi. Status korban di pengadilan ialah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri. Oleh sebab itu korban di tempatkan pada posisi saksi yang memberikan kesaksian, sekaligus sebagai posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat bagaimana kejadian sebenarnya terjadi.¹⁸
2. Saksi *a De Charge* : saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh Pasal 65 KUHAP bahwa “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya” hal ini juga diatur

¹⁷ Pasal 1 butir 26 KUHAP

¹⁸ Muhadar D, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, h. 5

dalam Pasal 116 ayat 3 KUHAP bahwa “dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan bagainya dan bilamana hal itu dicatat dalam berita acara”¹⁹

3. Saksi *a Charge* : saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam saksi yang memberatkan. Saksi a charge pasal 160 ayat 1 KUHAP butir c menegaskan bahwa dalam hal saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
4. Saksi *de Auditu* : saksi ini dalam hukum acara pidana dikenal dengan *testimonium de auditu* ialah keterangan seorang saksi yang hanya didengar dari orang lain. Andi Hamzah dalam bukunya sesuai dengan penjelasan KUHAP bahwa kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Namun kesaksiannya perlu di dengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti lainnya.
5. Saksi *Kroongetuide* (saksi mahkota): saksi mahkota tidak dikenal dalam KUHAP namun dalam memori kasasi yang diajukan Kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2437 K/Pid.Sus/2011 menyebutkan bahwa berdasarkan perspektif empiric maka saksi mahkota ialah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan

¹⁹ Amir Ilyas, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, h.16

perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi diberikan mahkota. Saksi mahkota menurut Amir Ilyas bahwa saksi mahkota hanya tercantum dalam buku teks dan yurisprudensi tidak tercantum didalam undang-undang. Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/ terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisir yang bersedia mengungkap delik itu dan untuk “jasanya” dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi.

6. Saksi Pelapor (*Whistleblower*): saksi yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik/ penyidik. Abdul Haris menjelaskan bahwa seorang Whistleblower dipahami sebagai saksi pelapor. Ialah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilakukannya.
7. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) : pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan.

1.5.2 *Justice Collaborator*

Seorang pelaku yang bekerjasama atau disebut sebagai *justice collaborator*, merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta

memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.²⁰ *justice collaborator* sebagai seorang pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana dimana saksi terlibat dalam tindak pidana tersebut.²¹

Pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur secara *limitative* dan *variative* diantaranya yaitu diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan landasan penggunaan peran *justice collaborator* di Indonesia, yaitu :

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat di bebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat di jadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.”

Pengaturan *justice collaborator* lebih komprehensif tersirat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tanggal 10 Agustus 2011 (SEMA 2011) dan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama – tanggal 14 Desember 2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang

²⁰ Lilik Mulyadi, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015, h. 1

²¹ Hariman Satria, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator”, *Jurnal Konditisi*, Vol 13 No 2, Juni 2016, h. 444

Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu., dalam SEMA tersebut, *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu, tindak pidana tertentu disini meliputi tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupuntindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan Lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Pada ketentuanini diatur bahwa pedoman untuk menentukan seseorang yang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *justice collaborator*. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

- b. Jaksa penuntut umum didalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset/ hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuan, maka Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:²²
 - 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan atau
 - 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.²³

Pada konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) pada Pasal 37 bahwa yang pemaknaannya sama dengan justice collaborator sebagai “*an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution*” ialah dapat diartikan sebagai tersangka/terdakwa yang memberikan Kerjasama pada tingkat penyelidikan atau penuntutan. Pada konvensi PBB Anti kejahatan transnasional yang terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* 2000 dalam pasal 26 memberikan arti bahwa *Justice Collaborator* ialah “*an accused person who*

²² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu

²³ *Ibid*

provides substantial cooperation in the investigation or prosecution". Sejalan dengan *Council of Europe Committee of Minister* bahwa *Collaborator of justice* ialah seseorang yang memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana, secara meyakinkan ialah sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau sebagai suatu kejahatan yang terorganisir dalam segala bentuk namun bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegakan hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir.²⁴

Sebagaimana tolak ukur SEMA Nomor 4 tahun 2011, yaitu Pasal 37 ayat (2) serta ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 ayat 2 negara berkewajiban mempertimbangkan, memberikan kemungkinan pada kasus tertentu meminimalkan hukuman dari pelaku yang memberi kerja sama secara substansial dalam proses penyelidikan maupun pemberian tuntutan atas kejahatan yang diimplementasi pada konvensi ini. Ayat (3) negara peserta berkewajiban menimbang kemungkinan berdasarkan asas hukum nasional guna memberi kekebalan dari tuntutan untuk orang yang memberi kerja sama secara substansial pada proses penyelidikan maupun tuntutan (*justice collaborator*). Pasal 26 Konvensi PBB Anti- Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti- Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Saksi sekaligus tersangka (*justice collaborator*) pada kasus yang serupa tidak bisa bebas dari segala tuntutan pidana, jika terbukti secara sah

²⁴ Semendawa, Abdul Haris, Penanganan dan Perlindungan "Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", 2014, h. 142

dan meyakinkan bersalah. Tetapi, kesaksian miliknya bisa menjadi bahan pertimbangan hakim guna meringankan keputusan pidana.

Konsep dasar *justice collaborator* ialah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam tujuan untuk mengungkapkan keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks *justice collaborator* dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum.²⁵ Untuk dikatakan sebagai *justice collaborator* harus mempunyai syarat antara lain pelaku bukanlah pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan asset yang diperoleh dan keterangan yang diberikan jelas dan memiliki korelasi yang dinilai layak untuk ditindak lanjuti. Seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.²⁶

Pada penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikenal pembalikan pembuktian (*Omkering Van Bewijslast*) bahwa asas pembalikan pembuktian akan mengakibatkan bahwa bukan penuntut umum yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan kepada terdakwa diletakkan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Asas pembalikan pembuktian umumnya dirumuskan dengan “*until the contrary is proved*”. Eksistensi pembalikan beban pembuktian

²⁵ Andang Sambas dan Dian Andriasari, “Telaah Kritis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tgl 18-19 Maret 2013 di UNHAS Makassar.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015, h. 1.

dari prespektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai “*premium remedium*”.²⁷ Pembalikan beban pembuktian tertera dalam Pasal 37 Nomor 1-2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bahwa

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Dalam hal ini menganut system beban pembuktian yaitu “system pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yang bearti terdakwa memiliki hal untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya. Ketentuan Pasal 37A ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001:

“Dalam hal terdakwa idak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecah atas isu hukum yang timbul.²⁸ Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-

²⁷ *Ibid*, h. 22

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 83.

undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal tesis ini. Penelitian hukum yang menurut Peter Mahmud Marzuki tidak perlu lagi dikualifikasi sebagai penelitian hukum normatif atau tipe penelitian hukum lainnya. Hal ini karena dalam penelitian hukum sudah pasti bersifat normatif karena yang dikaji adalah norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ norma hukum yang terdapat dalam sumber lain seperti putusan pengadilan dan doktrin.³⁰

1.6.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan masalah ialah proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah di tentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.³¹ Metode pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), digunakan pendekatan konsep karena dalam penulisan ini peneliti meneliti tentang konsep dari kedudukan hukum *Justice Collaborator*, perlindungan hukum dan peranan *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka penting bagi penulis untuk menpedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkannya *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti ialah peraturan perundang-

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 55-56

³⁰ Abdul Kadir, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 28

³¹ *Ibid* Hlm 122

undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer (*primary sources*), dan sumber bahan hukum sekunder (*secondary sources*). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Sumber Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*)

Sumber bahan primer ini adalah sumber hukum utama dalam penelitian hukum karena sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang - Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang - Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Undang - Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003.
 - e. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - g. Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt Pst.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*)

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sumber bahan pendukung bagi sumber bahan primer. Sumber bahan hukum sekunder ini terdiri dari literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

1.6.4. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer (*primary sources* dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*) dikumpulkan dengan metode studi pustaka

(*library research*)³² di mana bahan-bahan hukum dikumpulkan sesuai dengan jenis dan hierarkinya untuk selanjutnya diolah dengan cara klarifikasi.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:³³

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op.cit*, h. 172

³³ Peter Mahfudz, *Op. Cit.*, h. 123

menjelaskan kesimpulan tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan proses penarikan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini juga terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas mengenai peran *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai kriteria antara penuntut umum dan majelis hakim dalam menetapkan status *justice collaborator*.

Bab IV sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat peneliti pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas

dasar kesimpulan tersebut maka peneliti dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penelitian tesis ini.